



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

BENGKALIS *CREATIVE NETWORK* DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu bidang yang perlu didorong, diperkuat dan dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk mendorong terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya, diperlukan satu wadah koordinasi para *stakeholder*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bengkalis *Creative Network* di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PROVINCE RIAD
PERATURAN EKSPAT BERNOMINASI
MOROK 21 TAHUN 2000

07/23/21

DEMOKRATISCHES INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT UND SOZIOLOGIE

ABULAH M. OMAY KAHLEPTACHIAZ MAGNIFIC

ALLIANCE ITALICA

upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang perlu diberikan dukungan dan pengawasan sebagai bagian bidang ekonomi sosial masyarakat serta untuk bidang pembangunan nasional.

the following information is being furnished to you for your information and use:

James Earl Ray, known as the assassin of Dr. Martin Luther King, Jr., was arrested in London, England, on June 8, 1968, after fleeing from the United States. He was charged with the murder of Dr. King, who was killed on April 4, 1968, in Memphis, Tennessee. Ray was later convicted and sentenced to death in 1969. He was executed by hanging in the United States Penitentiary, San Quentin, California, on April 16, 1969.

Tahun 1956 Nomor 23)
Gubernur Terengganu, Kerajaan Negeri Republik Indonesia
Dewan Gubernur Daerah Istimewa Kalimantan Tengah
Kedung-Lalang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Pemerintahan

Indonesia Nomor 4800;
Tahun 3008 Nomor 93, Tawakalat Indonesia Republik
Ked. dan Menteri, Indonesia No. 93, Tawakalat Indonesia
Undang-Undang Nomor 93 Tahun 3008 tentang Undang-Undang

Udang-udang Nomor 10 Tahun 2009, yang mengatur tentang

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penelitian, yaitu:

United Nations Development Programme
United Nations Development Programme
United Nations Development Programme

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 Universitas Indonesia
 Gedung 100, Jalan Sekeloa Selatan 1, Jakarta Selatan 15129
 Telp. (021) 78000000, Fax. (021) 78000001
 Email: lapm@uii.ac.id

Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 33/PJ/2009
 Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 5
 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran
 Negara Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 540) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5379)
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 Daerah

pendent.

1970:1980,19

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2566, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENGKALIS *CREATIVE NETWORK* DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.
5. Bengkalis *Creative Network* merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat serta dapat memberikan pembinaan, pengawasan mutu dan memasarkan hasil produknya.
6. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi dengan mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi.

7. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menggali, menata, mengelola potensi dan sumber daya manusia khususnya, pelaku usaha, organisasi pariwisata, komunitas, industri kecil, industri rumah tangga/kerajinan, pelaku ekonomi kreatif untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi, budaya dan kearifan lokal guna memperkokoh kebudayaan daerah;
- b. mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah;
- c. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya daerah serta sumber daya ekonomi lokal;
- e. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- f. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Asas Peraturan Bupati ini adalah:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat dan keberlanjutan;
- c. keadilan;
- d. kreatif dan partisipatif;
- e. efisien dan efektif;
- f. identitas daerah; dan
- g. berwawasan lingkungan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Bengkalis *Creative Network* berkedudukan di Ibu Kota Bengkalis.

Pasal 6

- (1) Bengkalis *Creative Network* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengindentifikasikan potensi ekonomi kreatif yang mengacu pada 16 (enam belas) sub sektor bidang ekonomi kreatif;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif;
 - c. membuat rencana kerja;
 - d. mempromosikan dan memasarkan hasil produk ekonomi kreatif; dan
 - e. membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Bengkalis *Creative Network* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.
- (3) Sub sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. aplikasi dan *game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. *fashion*;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bengkalis *Creative Network* mempunyai fungsi sebagai wadah peningkatan mutu kualitas produk ekonomi kreatif dengan cara memberikan pembinaan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan kepada pelaku ekonomi kreatif.

- (2) Bengkalis *Creative Network* dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri, profesional, dan tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Bengkalis *Creative Network* terdiri dari:
- a. Pelindung;
 - b. Penasehat;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Kerjasama;
 - e. Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Investasi;
 - f. Wakil Ketua Bidang Teknologi dan Informasi;
 - g. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Sekretaris;
 - i. Bendahara;
 - j. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - k. Divisi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - l. Divisi Perencanaan Investasi; dan
 - m. Divisi Pemasaran dan Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Susunan Organisasi Bengkalis *Creative Network* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Bengkalis *Creative Network* bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bengkalis ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 AGUSTUS 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 71